

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *predatory pricing* tidak bisa dibiarkan berlarut larut karena dapat mengancam kesejahteraan para pelaku UMKM serta berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Dengan adanya *predatory pricing*, pesaing yang menjadi sasaran praktik ini dapat menghadapi penurunan tajam dalam margin keuntungan mereka. Harga yang dijual di bawah biaya produksi atau operasional dapat memaksa UMKM untuk menurunkan harga mereka juga, mengurangi margin keuntungan mereka dan menghambat pertumbuhan finansial. Kemudian, ketika UMKM terkena dampak *predatory pricing*, UMKM akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang mampu menjual produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi pangsa pasar UMKM dan mengancam keberlanjutan mereka dalam jangka panjang. Dalam upaya untuk bertahan hidup di bawah tekanan *predatory pricing*, UMKM terpaksa mengurangi investasi dalam inovasi, penelitian, dan pengembangan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menghadapi persaingan di pasar dan menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Selain itu, jika UMKM tidak dapat mengatasi dampak *predatory pricing*, mereka mungkin menghadapi risiko kegagalan usaha. Biaya operasional yang tinggi dan penurunan pendapatan dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penutupan usaha.
2. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi praktik *predatory pricing*. Untuk melindungi pelaku usaha lokal khususnya bagi pelaku usaha yang terjun ke dunia e-commerce pemerintah memberikan perlindungan berupa antisipasi terhadap banyaknya barang impor yang dapat mempengaruhi penjualan pelaku usaha domestik dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 /PMK.010/ 2019 tentang Ketentuan Kapabeenan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Selain itu juga upaya pemerintah dilengkapi dengan Peraturan

Komisi Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 tentang Jual Rugi yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kementerian Perdagangan sedang mematangkan peraturan soal *predatory pricing* atau perang harga yang tidak sehat dalam *e-commerce* melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang nantinya diharapkan dapat semakin memberikan kejelasan aturan main dan juga keadilan kesempatan berusaha di bidang perdagangan daring. Selain terkait regulasi, Kemendag bersama Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) memberikan bantuan bagi UMKM untuk berjualan secara *online*. Kemendag juga mengajak UMKM untuk berkolaborasi dengan Kemendag dan memberikan wadah bagi UMKM untuk menjualkan produknya melalui *event* nasional agar UMKM memiliki pasar yang lebih luas.

B. Saran

1. Di era digital ini konsumen Indonesia sudah lebih pintar dalam menentukan pilhan mereka, terutama ketika berbelanja melalui *e-commerce*. Pelaku UMKM dapat menciptakan barang dengan bahan dan kualitas produk yang baik dan menentukan harga yang masuk akal dengan kualitas produk tersebut, kemudian menentukan target pasar yang tepat. Pelaku UMKM juga bisa melakukan promosi sesuai dengan tren yang sedang ramai di kalangan masyarakat, seperti membuat konten konten promosi *soft selling* di berbagai media sosial, dengan jenis konten yang disesuaikan dengan target pasar. Diharapkan nantinya konsumen sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan lama kelamaan akan terikat dengan produk UMKM tersebut. Sehingga ketika pelaku usaha lain menerapkan praktik *predatory pricing*, UMKM tidak akan terpengaruh karena sudah memiliki pasar yang tetap.

2. Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam regulasi dan perlindungan pasar memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang adil bagi UMKM dan memastikan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Pengaturan kebijakan dan regulasi yang tepat sangat penting untuk melindungi UMKM dari praktik predatory pricing. Kementerian Perdagangan dapat mengeluarkan kebijakan yang menetapkan batasan harga minimum untuk produk atau layanan tertentu. Hal ini dapat mencegah pesaing menggunakan predatory pricing dengan menjual produk di bawah harga yang dianggap wajar. Dengan adanya batasan harga minimum, UMKM akan memiliki perlindungan dari praktik harga yang tidak adil. Kemudian, Kementerian Perdagangan dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengatasi predatory pricing dalam skala global. Hal ini melibatkan pertukaran informasi, pembentukan kerangka kerja bersama, dan tindakan kolaboratif untuk melawan praktik tersebut. Dengan kerjasama internasional, UMKM akan mendapatkan perlindungan yang lebih luas dan mampu menghadapi tantangan predatory pricing yang bersifat lintas batas.